

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kotawaringin Timur Tahun 2024

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon : 1. Sanidin, S.Ag.
2. Siyono, S.Sos.
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024
Nomor Urut 2
- B. Termohon : KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
- C. Pihak Terkait : 1. Halikinnor
2. Irawati
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024
Nomor Urut 1

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b.Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dengan Nomor Urut 2 Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan KPU Kabupayen Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024.

C. Tenggat Waktu

Bawa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Pelanggaran Prosedur Pemilihan Pemohon menyatakan adanya pelanggaran prosedur pemilihan dan penghitungan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 berdasarkan beberapa hal berikut:

- a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 309.973 dan surat suara yang dicetak oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak DPT + 2,5% atau sebanyak 320.028 surat suara dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan pemusnahan surat suara sejumlah 103 surat suara sehari sebelum pencoblosan. Surat suara yang didistribusikan oleh KPU sebanyak 318.134 surat suara. Berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat selisih sebanyak 1.791 surat suara yang tidak ada dalam Berita Acara laporan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Selama pelaksanaan Pemilihan terjadi permasalahan terkait DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar di dalam DPT Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, sejumlah 967 Pemilih;
- c. Adanya perubahan/perbaikan pada DPTb tanpa memastikan daftar hadir ataupun surat suara yang digunakan bisa diindikasikan ada rekayasa yang merugikan Pemohon;
- d. Pemilih dalam DPK adalah orang yang menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar di DPT ataupun DPTb namun menggunakan hak pilih dengan hanya menggunakan KTP atau keterangan Identitas pemilih yang diduga dimobilisasi untuk memilih pada saat pemilihan;
- e. Dalam Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota hasil penghitungan, terdapat Surat Suara Tidak Sah sebanyak 10.527. Banyaknya Surat Suara yang tidak sah, telah mengindikasikan gagalnya Termohon untuk mensosialisasikan

- kepada masyarakat atau patut diduga disalahgunakan oleh Termohon untuk tidak mengesahkan surat suara padahal surat suara tersebut sebenarnya sah;
- f. Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Tidak sesuai Prosedur;
 - g. Ditemukannya Pengguna Hak pilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur yang lebih tinggi dari Pengguna Hak Pilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
 - h. Adanya perubahan DPTb yang awalnya berjumlah 56 menjadi 134, dan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381;
2. Penggunaan Program Pemerintah Pemohon menyatakan adanya penggunaan program pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., berdasarkan hal-hal berikut:
 - a. Paslon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas website milik pemerintah daerah kotawaringin timur untuk program kampanye dan pemenangan;
 - b. Program pembangunan jalan dilakukan menjelang masa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - c. Program pembagian ambulance dan kursi roda serta mesin pompa pemadam kebakaran beserta peralatannya, listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur yang dilaksanakan dijadikan bahan kampanye oleh pasangan calon nomor urut 1;
 - d. Paslon nomor urut 1 memanfaatkan program CSR perusahaan pertambangan pada masa kampanye;
 - e. Paslon nomor urut 1 menyalahgunakan program bantuan sosial.
 3. Penggunaan Fasilitas Jabatan Pemohon menyatakan adanya penggunaan fasilitas jabatan sebagai bupati kotawaringin timur oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd berupa pengamanan dan pengawalan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai petahana pada saat deklarasi dan pendaftaran calon.
 4. Penggerahan ASN Pemohon menyatakan adanya penggerahan ASN dan aparatur daerah serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd.
 5. Politik Uang Pemohon menyatakan adanya politik uang/money politik oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur dengan nomor urut 1 atas nama H.

Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., dengan melibatkan/mengikutsertakan pejabat pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

E. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS se Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.; dan
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar kewenangannya.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan karena selisih suara antara Pemohon dengan suara terbanyak sebesar 8.432 suara atau setara dengan 4,21 % (empat koma dua satu persen), sementara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b adalah sebesar 1,5 % atau setara dengan 3.001 suara.

3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), dimana dalam posita tidak ditemukan satupun dalil mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Perolehan Suara yang Ditetapkan Termohon Sudah Benar

Bahwa dari awal tahapan Pemilihan sampai dengan tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan rekapitulasi akhir di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan dengan lancar. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak pernah dipanggil sebagai Terlapor, Teradu dan Pihak

Terkait dalam hal Pelanggaran Administrasi maupun Pelanggaran Pidana Pemilihan.

2. Bantahan Terhadap Pokok Permohonan

- a. Mengenai selisih hasil perolehan, seharusnya Pemohon berkewajiban mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon sebesar 8.432 suara atau setidak tidaknya sebesar 3.001 suara. Namun dalam permohonan yang diajukan tidak diketemukan sama sekali mengenai perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon;
- b. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 mengenai surat suara 1.791 suara yang dapat digunakan untuk menguntungkan salah satu calon sama sekali tidak terbukti karena itu jumlahnya 2.000 surat suara yang diperuntukkan untuk pemungutan suara ulang. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- c. Dalil Pemohon mengenai daftar pemilih lebih dari sekali karena adanya perbedaan suara gubernur dan bupati sama sekali tidak terbukti, dikarenakan Jumlah Pemilih Pindahan untuk Pemilihan Gubernur lebih tinggi daripada Jumlah Pemilih Pindahan Pemilihan Bupati..
- d. Dalil Pemohon mengenai surat suara yang dipergunakan untuk kepentingan calon tertentu sama sekali tidak terbukti, dikarenakan Pemohon tidak mendalilkan surat suara tidak sah untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, termasuk tidak terbukti milik Pemohon atau tidak, karena telah di uji berkali-kali dalam setiap tahap proses penghitungan dan rekapitulasi
- e. Dalil Pemohon yang menyatakan, “Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Tidak sesuai Prosedur” tidak terbukti dikarenakan:
 - 1) Bawa untuk proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, setiap pemilih/pengguna hak pilih baik pemilih dalam DPT, pemilih pindahan maupun pemilih tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilihnya telah dilihat dan dicermati oleh saksi dan pengawas di TPS. Saksi dan

Pengawas TPS juga memegang salinan daftar hadir. Tidak ada saksi atau pengawas pada satu TPS pun yang menyampaikan keberatan mengenai pemilih/pengguna hak pilih. Saksi di TPS juga menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Tidak ada pula keberatan terhadap prosedur dari Pengawas TPS;

- 2) Adanya perbaikan yang dilakukan pada tahapan rekapitulasi, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten adalah perbaikan pada pengisian data administrasi, tidak ada perubahan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon;
 - 3) Bahwa selama proses rekapitulasi baik dari Tingkat Kecamatan sampai Kabupaten tidak terdapat saran dan perbaikan ataupun rekomendasi dari Pengawas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait dengan prosedur rekapitulasi.
- f. Dalil Pemohon yang menyatakan, “perbaikan dan pencocokan harus dengan cara membuka kotak suara, sehingga terjadi PPK Mentawa Baru Ketapang mengganti dengan melakukan pengurangan DPTb yang awalnya berjumlah 12 menjadi 9 suara” tidak benar dikarenakan Pemohon tidak memahami istilah Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan.
- g. Dalil Pemohon yang menyatakan, “PPK Kecamatan Baamaang yang mana DPTb dari awalnya 156 menjadi 134 dan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381” tidak benar dikarenakan:
- 1) Pada Saat Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Baamang, diterangkan bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih pada D.Hasil-Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Baamang terdapat perbaikan yang diketahui setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Baamang, dikarenakan kekeliruan penulisan administrasi oleh KPPS;
 - 2) Bahwa perbaikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur, dengan pembuktian yang disampaikan dan diketahui oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Bawaslu Kabupaten Kotawaringin

Timur didampingi dengan perwakilan Panwascam Baamang. Bawa hasil dari perbaikan yang dilakukan tidak mengurangi hasil perolehan suara seluruh pasangan calon.

- h. Dalil Pemohon yang menyatakan, “adanya pengguna hak pilih bupati lebih tinggi dari pemilih Gubernur pada TPS 001 Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga”, tidak benar karena dari penyandingan tersebut tidak benar pengguna hak pilih Bupati lebih tinggi dari pengguna hak pilih Gubernur.
- i. Bawa mengenai sanksi Anggota PPS yang ikut deklarasi dukung terhadap pasangan calon, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan sanksi Pemberhentian sebagai Anggota PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

C. PETITUM

1. DALAM EKSEPSI
 - a. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. DALAM POKOK PERKARA
 - a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024.
 - c. Menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. | 79.210 |
| 2. | Nomor 2 Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos. | 70.778 |
| 3. | Nomor 3 Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. | 50.061 |
| Total Suara Sah | | 200.049 |

ATAU;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
2. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur 1428/2024;
3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur 1428/2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.
4. Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - a. Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”
 - b. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

- c. Bawa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur 1428/2024, pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, Pukul 20.00 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.
- 5. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17:16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 168/PAN.MK/e AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 6. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang hal tersebut diduga disebabkan karena adanya pelanggaran berupa pelanggaran prosedur pemilihan, penggunaan program pemerintah dan fasilitas jabatan, pengerahan ASN, serta money politics yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dan mempengaruhi perolehan suara. Sementara itu terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi

pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

7. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - a. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berupa adanya keberadaan 1.791 surat suara yang tidak dimusnahkan dan berpotensi disalahgunakan oleh Penyelenggara Pemilihan telah ternyata Pemohon tidak memberikan uraian dan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon dimaksud. Di samping itu telah ternyata data penggunaan surat suara antara Termohon dan Bawaslu telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penyalahgunaan surat suara tidak beralasan menurut hukum.
 - b. Menurut Mahkamah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 5 Desember 2024, data penggunaan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah terdokumentasi sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara yang dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
 - c. Menurut Mahkamah dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti oleh lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil penggunaan program pemerintah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 tidak beralasan menurut hukum.
 - d. Mahkamah menilai bahwa berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait dalil Pemohon telah diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan tindak lanjut pelanggaran didukung oleh bukti sah yang relevan, termasuk kajian, pemberitahuan status, dan surat penerusan laporan. Oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan

pengerahan Aparatur Daerah dan ASN serta Kepala Desa, Anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan menurut hukum.

- e. Mahkamah menilai terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU 10/2016 yakni terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif telah memiliki ruang dan kewenangan tersendiri untuk diselesaikan yakni melalui Bawaslu Provinsi. Dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil Pemohon terkait adanya politik uang yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum.
- f. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
9. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 261 (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

10. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
11. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
5. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
7. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.